



P U T U S A N

Nomor :255/PID.SUS/2024/PT MAM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh. Fatli Alias Pa'Li Bin Muh. Hamka
Tempat lahir : Ceppa
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 24 September 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ceppa Desa Botto Kecamatan
Campalagian Kabupaten Polewali
Mandar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Abd. Kadir, S.H., M.H., Wahyuni, S.H., Usman, S.H., dan Masykur Al Farhiy, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat, yang berkantor di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor :255/PID.SUS/2024/PT.MAM. Tanggal 4 Desember 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor: 255/PID.SUS/2024/PT MAM. Tanggal 4 Desember 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 104 /PWALI/Enz.2/08/2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT MAM



Pertama:

Bahwa Terdakwa **MUH.FATLI Alias PA'LI Bin MUH HAMKA**, pada hari Selasa Tanggal 02 bulan April tahun 2024 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 17.30 wita Saudara BAE (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya hubungi dulu temanku" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ALPIAN dan berkata "ada temanmu yang jual narkoba apa ada temanku butuh ini" lalu Saksi ALPIAN menjawab "Tanya dia berapa uangnya" setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara BAE dan Saudara BAE mengajak Terdakwa bertemu di pinggir jalan masuk kerumah Terdakwa selanjutnya Saudara BAE memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi ALPIAN dengan maksud untuk menjemput Saksi ALPIAN setelah tiba dirumah Saksi ALPIAN Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi ALPIAN "dimanaki pergi beli ini?" lalu Saksi ALPIAN langsung mengantar Terdakwa kerumah Saksi AHMAD AZNAN untuk membeli Shabu kemudian Terdakwa menyerahkan Uang kepada Saksi AHMAD AZNAN sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi AHMAD AZNAN pergi untuk mencari shabu, selang beberapa menit kemudian Saksi AHMAD AZNAN datang dan memberikan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis Shabu kepada Saksi ALPIAN kemudian Terdakwa mengantar Saksi ALPIAN pulang kerumah dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT MAM



Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar Pukul 21.00 wita Terdakwa janji dengan Saudara BAE di Depan bengkel yang ada di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar pada saat Terdakwa dan Saudara BAE sedang berbicara tiba-tiba petugas Kepolisian datang lalu mengamankan Terdakwa dan Saudara BAE melarikan diri sehingga petugas Kepolisian yakni Saksi ERPANDI dan Saksi RAHMAT EFENDI melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam gelas bekas ale-ale kemudian Saksi ERPANDI dan Saksi RAHMAT EFENDI melakukan interogasi dan bertanya kepada Terdakwa "dari mana kamu peroleh barang ini" lalu Terdakwa menjawab "barang ini Terdakwa beli dari Saksi AHMAD AZNAN , Terdakwa membeli barang ini bersama-sama dengan Saksi ALPIAN" selanjutnya Saksi ERPANDI dan Saksi RAHMAT EFENDI membawa Terdakwa menunjukan rumah Saksi ALPIAN, setibahnya di rumah Saksi ALPIAN Petugas Kepolisian langsung mengamankan Saksi ALPIAN kemudian membawa Terdakwa dan Saksi ALPIAN menuju ke Polres Polman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1481/NNF/IV/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dan Apt. Eka Agustina, S.Si, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Asmawati, S.H., M.Kes, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0682 gram, diberi nomor barang bukti 3401/2024NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor 3401/2024NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I adalah bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa **MUH. FATLI Alias PA'LI Bin MUH HAMKA**, pada hari Selasa Tanggal 02 bulan April tahun 2024 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 17.30 wita Saudara BAE (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya hubungi dulu temanku" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ALPIAN dan berkata "ada temanmu yang jual narkoba apa ada temanku butuh ini" lalu Saksi ALPIAN menjawab "Tanya dia berapa uangnya" setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara BAE dan Saudara BAE mengajak Terdakwa bertemu di pinggir jalan masuk kerumah Terdakwa selanjutnya Saudara BAE memberikan uang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi ALPIAN dengan maksud untuk menjemput Saksi ALPIAN setelah tiba dirumah Saksi ALPIAN Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi ALPIAN “dimanaki pergi beli ini?” lalu Saksi ALPIAN langsung mengantar Terdakwa kerumah Saksi AHMAD AZNAN untuk membeli Shabu kemudian Terdakwa menyerahkan Uang kepada Saksi AHMAD AZNAN sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi AHMAD AZNAN pergi untuk mencari shabu, selang beberapa menit kemudian Saksi AHMAD AZNAN datang dan memberikan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis Shabu kepada Saksi ALPIAN kemudian Terdakwa mengantar Saksi ALPIAN pulang kerumah dan Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar Pukul 21.00 wita Terdakwa janji dengan Saudara BAE di Depan bengkel yang ada di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar pada saat Terdakwa dan Saudara BAE sedang berbicara tiba-tiba petugas Kepolisian datang lalu mengamankan Terdakwa dan Saudara BAE melarikan diri sehingga petugas Kepolisian yakni Saksi ERPANDI dan Saksi RAHMAT EFENDI melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam gelas bekas ale-ale kemudian Saksi ERPANDI dan Saksi RAHMAT EFENDI melakukan interogasi dan bertanya kepada Terdakwa “dari mana kamu peroleh barang ini” lalu Terdakwa menjawab “barang ini Terdakwa beli dari Saksi AHMAD AZNAN , Terdakwa membeli barang ini bersama-sama dengan Saksi ALPIAN” selanjutnya Saksi ERPANDI dan Saksi RAHMAT EFENDI membawa Terdakwa menunjukan rumah Saksi ALPIAN, setibahnya dirumah Saksi ALPIAN Petugas Kepolisian langsung mengamankan Saksi ALPIAN kemudian membawa Terdakwa dan Saksi ALPIAN menuju ke Polres Polman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1481/NNF/IV/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dan Apt. Eka Agustina, S.Si, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Asmawati, S.H., M.Kes, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0682 gram, diberi nomor barang bukti 3401/2024NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor 3401/2024NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Fatli Alias Pa'li Bin Muh. Hamka** HAMKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT MAM



dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muh. Fatli Alias Pa'li Bin Muh. Hamka** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair **6 (Enam) Bulan** Penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik kecil bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0682 gram);
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa MUH.FATLI Alias PA'LI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT berwarna hitam orange;

Dipergunakan dalam perkara ALPIAN Alias PEPE.

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor :172/Pid.Sus/2024/PN. Pol pada tanggal 5 November 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Fatli Alias Pa'li Bin Muh. Hamka** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT MAM



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) saset plastik kecil bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0682 gram;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara a.n. Terdakwa Alpian Alias Pepe;

- 2) 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;

dirampas untuk Negara;

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT berwarna hitam orange;

dikembalikan kepada Terdakwa Muh. Fatli.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 172/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 172/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 5 November 2024.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Memori Banding tanggal 19 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 19 November 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya;

Membaca Akta penerimaan Kontra Memori Banding Nomor :172/AktaPid.Sus./2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT MAM



Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 172/Pid.Sus./2024/PN Pol tanggal 5 November 2024;

Membaca Relas penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tersebut diatas menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Polewali yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Fatli Alias Pa'li Bin Muh. Hamka** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT MAM



- 1) 1 (satu) saset plastik kecil bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0682 gram;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara a.n. Terdakwa Alpien Alias Pepe;

- 2) 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;

dirampas untuk Negara;

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT berwarna hitam orange;

dikembalikan kepada Terdakwa Muh. Fatli.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali ialah sebagai berikut:

1. Terhadap Dakwaan Yang Dibuktikan

Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai dakwaan yang dibuktikan yakni dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sehingga mengenyampingkan kepastian hukum sebagaimana tujuan hukum.

2. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Penyimpangan minimum khusus hanya dapat diterapkan pada perkara narkotika dengan berat barang bukti di bawah 1 gram, jika pelaku adalah pengguna murni atau tidak terlibat dalam jaringan distribusi narkotika.

Unsur Pasal 114 Ayat (1) Terpenuhi Secara Sah dan Meyakinkan, berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu seberat 0,0682 gram bersama dengan Saksi ALPIAN, terdakwa mendapatkan pesanan dari saudara BAE (DPO) dan membeli sabu melalui perantara lain yakni Saksi AHMAD AZNAN, terdakwa bukan pengguna murni, melainkan bagian dari jaringan distribusi. Dengan demikian, Terdakwa adalah bagian dari rantai distribusi narkotika, yang tidak memenuhi syarat penyimpangan minimum khusus.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT MAM



Majelis Hakim mempertimbangkan berat barang bukti yang kecil sebagai alasan untuk menyimpangi ancaman pidana minimum khusus. Namun, berat barang bukti tidak relevan apabila pelaku terlibat aktif dalam jaringan distribusi narkoba. Penyimpangan minimum khusus hanya dapat diterapkan pada pengguna murni yang tidak memiliki peran aktif dalam peredaran narkoba.

3. Tidak **Sesuai** dengan Semangat Penegakan Hukum dan Efek Jera dalam Tindak Pidana Narkoba

Kejahatan narkoba telah dinyatakan sebagai extraordinary crime karena dampak luas dan merusak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus akan melemahkan efek jera yang diharapkan dari hukum pidana narkoba. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 seharusnya digunakan dengan sangat selektif dan hanya pada kasus-kasus yang benar-benar memenuhi kriteria luar biasa yang bersifat kasuistik. Penggunaan SEMA ini secara berlebihan akan mengurangi kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah peredaran narkoba.

4. Risiko **Inkonsistensi** dalam Penerapan Hukum

Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus tanpa dasar yang benar-benar kuat dapat menciptakan preseden yang tidak konsisten dalam penegakan hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Jika penggunaan SEMA ini dilakukan tanpa batasan ketat, maka akan terjadi disparitas putusan yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

5. Pertimbangan Bahaya Sosial dari Penyalahgunaan Narkoba yang Tidak Bisa Diabaikan

Kejahatan narkoba merusak kesehatan, stabilitas sosial, dan ekonomi negara. Penggunaan hukuman di bawah minimal akan menyampaikan pesan yang lemah kepada masyarakat mengenai seriusnya tindak pidana narkoba, yang dapat mendorong peningkatan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Menurut prinsip hukum

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT MAM



pidana, pencegahan kejahatan adalah salah satu tujuan utama penjatuhan pidana. Mengurangi hukuman pada pelaku tindak pidana narkoba berisiko mengesampingkan prinsip pencegahan yang telah menjadi dasar penjatuhan hukuman minimum dalam Undang-Undang Narkotika.

6. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Hanya Berlaku untuk Kondisi Khusus
SEMA No. 3 Tahun 2023 memberikan kebijakan diskresi bagi hakim hanya untuk kondisi yang sangat khusus dan luar biasa, misalnya bagi terdakwa yang menunjukkan faktor rehabilitatif yang tinggi atau kondisi khusus lainnya. Dalam kasus umum yang tidak menunjukkan kondisi luar biasa tersebut, penerapan pidana minimal khusus seharusnya dipertahankan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban hukum yang ada. Penggunaan pidana di bawah minimal tanpa alasan kuat justru bertentangan dengan tujuan SEMA itu sendiri.

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, seorang ahli hukum pidana, menyatakan bahwa hukuman minimal khusus dalam undang-undang pidana, khususnya dalam undang-undang narkoba, berfungsi sebagai batas ketegasan negara terhadap kejahatan yang dianggap sangat merugikan. Dalam kasus narkoba, penerapan pidana di bawah minimal hanya dapat diberikan dengan alasan yang sangat kuat dan tepat, dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat terlindungi dan mendapat efek pencegahan dari sistem hukum yang tegas.

7. Pendapat Ahli yang Mendukung Ketegasan dalam Penerapan Pidana Minimal Khusus

Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, seorang ahli hukum pidana, menyatakan bahwa hukuman minimal khusus dalam undang-undang pidana, khususnya dalam undang-undang narkoba, berfungsi sebagai batas ketegasan negara terhadap kejahatan yang dianggap sangat merugikan. Dalam kasus narkoba, penerapan pidana di bawah minimal hanya dapat diberikan dengan alasan yang sangat kuat dan tepat, dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Hal ini untuk memastikan bahwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT MAM



masyarakat terlindungi dan mendapat efek pencegahan dari sistem hukum yang tegas.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menerima permohonan banding Penuntut Umum, memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Fatli Alias Pa'li Bin Muh. Hamka HAMKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Fatli Alias Pa'li Bin Muh. Hamka dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik kecil bening yang berisikan Narkotika jenis sabusabu dengan berat 0,0682 gram);
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa MUH.FATLI Alias PA'LI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT berwarna hitam orange;Dipergunakan dalam perkara ALPIAN Alias PEPE.
5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT MAM



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas dianggap telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sehingga Permohonan Banding tersebut memenuhi syarat formal dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 172/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 5 November 2024 termasuk Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan telah diputus dengan tepat dan benar tentang terbuktinya kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara aquo ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 172/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 5 November 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya Putusan Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk memperlemah dan membatalkan Putusan Hakim tersebut karena Putusan Hakim tidak terikat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan alasan-alasan Memori Banding selain dan selebihnya hanyalah merupakan pengulangan fakta seperti yang sudah pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan Memori Banding tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 16 Desember 2024 akan tetapi Majelis Hakim telah mengadakan musyawarah pada tanggal 12 Desember 2024 untuk menjatuhkan putusan oleh karena Majelis Hakim menyampingkan Kontra Memori dari Penasihat Hukum Terdakwa:

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan aquo;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 172/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh kami : Saptono Setiawan, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bambang Nurcahyono, S.H.,M.Hum., dan Teguh Sarosa, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Mukhtar Mursid., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

Bambang Nurcahyono, S.H.,M.Hum.,

Saptono Setiawan, SH.,M.Hum.,

T t d

Teguh Sarosa, SH.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Mukhtar Mursid., SH



Untuk salinan
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

Harly Yunus

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT MAM